

IMPLEMENTASI UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 24 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI DESA SUNGAI MARIAM KECAMATAN ANGGANA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Fahmi Rijal¹

Abstrak

Fahmi Rijal, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan judul Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Dosen Pembimbing 1. Dr. Rita Kalalinggi, M.Si dan Dosen Pembimbing 2. Eddy Iskandar, S.Sos, M.Si. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, mendiskripsikan dan untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah: 1. Akuntabilitas 2. Profesionalitas 3. Partisipatif 4. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer, teknik purposive sampling dan data skunder, serta dalam pengumpulan data penulis menggunakan cara observasi, wawancara dan tinjauan dokumen dan Insidental. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman.

Hasil penelitian diperoleh penulis bahwa Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain, dari segi akuntabilitas Pemerintahan Desa terdapat kekeliruan dalam pembagian anggaran belanja desa yang kurang sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari segi profesionalitas, kurang disiplinnya pegawai dalam bekerja menimbulkan paradig dimasyarakat bahwa dengan memberikan upah lebih maka urusan akan cepat selesai. Dari segi partisipatif dengan dilibatkannya unsur masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan desa terdapat celeh oleh golongan masyarakat tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dan jalannya pemerintahan terhambat dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, generator listrik, kendaraan oprasional untuk kegiatan lapangan dan jaringan internet yang tidak stabil.

Kata Kunci : *Implementasi, Undang-undang, Pemerintahan, Desa*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: arrizal_fahmigaul44@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan Pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik harus didasari dengan keterbukaan dimana masyarakat berhak mengakses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara setelah itu setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembangunan desa juga bisa dikatakan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat desa dimana dari pembangunan desalah terjadinya proses pemasukan nilai-nilai dari berbagai macam aspek seperti agama, budaya, hingga norma sosial kepada masyarakat serta menempatkan kemandirian individu sebagai modal utama dalam pembangunan yang menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pemerintahan di desa dan tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2014 paragraf 2 pasal 121 ayat 1-3 tentang pelaksanaan desa yang berbunyi:

1. Kepala Desa mengoordinasi kegiatan pembangunan desa yang dilakanakan perangkat desa.
2. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender
3. Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.

Dengan di undangkannya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, semoga membawa perubahan yang mendasar dalam sistem dan struktur pemerintahan desa serta membawa dampak yang sangat luas bagi penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan, dan sistem penganggaran dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Terlaksananya aturan pemerintah berupa undang undang tentang desa yang menyangkut penyelenggaraan pemerintahan disusun dengan berbagai macam ketentuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat

menciptakan sistem Pemerintahan yang baik (*good governance*). Karena hal inilah yang menjadi cita-cita warga Negara. Dalam penyelenggaraan pemerintah desa.

Pemerintah desa mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan tata Pemerintahan yang baik karena pemerintahan desa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan yang dapat dipertanggung jawabkan semua pihak, transparan dalam penganggaran, perencanaan yang dilandasi dengan musyawarah, serta merasakan hasil yang bermanfaat.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan

Salah satu kunci utama dari pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah tingginya implementasi partisipasi publik. Sebab kesahihan kebijakan publik apapun dari pemerintah terletak disana. Tujuan utama dari partisipasi adalah mempertemukan seluruh kepentingan yang sama dan yang berbeda dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan (keputusan) secara profesional untuk semua pihak yang terlibat dan terpengaruh oleh kebijakan yang akan ditetapkan didalamnya. Keterlibatan masyarakat luas (publik) dalam proses penentuan kebijakan merupakan suatu cara efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang beragam.

Menurut Said Zainal Abidin (2004:31-33) kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan
2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Implementasi

Suatu kebijakan yang telah dirumuskan tentunya memiliki tujuan-tujuan atau target tertentu yang ingin dicapai. Pencapaian target baru akan terealisasi jika kebijakan tersebut telah di implementasikan. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui apakah tujuan kebijakan yang telah dirumuskan tersebut dapat tercapai atau tidak, maka kebijakan tersebut harus diimplementasikan.

Menurut Merille S Grindle (dalam syaukani, dkk 2002:296-297) mengidentifikasi ada dua hal yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi yaitu isi kebijaksanaan dan konteks dari implementasi itu sendiri yang secara terperinci diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Isi kebijakan (*content of policy*) :

- 1) Kepentingan siapa saja yang terlihat (*interests affected*)
 - 2) Macam-macam manfaat (*type of benefits*)
 - 3) Sejauh mana perubahan akan diwujudkan (*extent of change envisioned*)
 - 4) Tempat pembuatan kebijakan (*site of decision making*)
 - 5) Siapa yang menjadi implementor agensi (*program implementators*)
 - 6) Sumber daya yang disediakan (*Resources committed*)
- b. Konteks dari implementasi (*context of implementation*):
- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat (*power, interest, and strategy of actors involved*)
 - 2) Karakteristik lembaga dan rejim (*institutions and regime characteristics*)
 - 3) Sesuai dengan kaidah dan tingkat responsive (*compliance and responsiveness*)

Desa

Menurut Nurcholis desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata-cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya (Hanif Nurcholis, 2011: 1-2).

Menurut Kusumo dalam Daldjoeni (2003: 54) mengatakan bahwa “Desa dalam artian administratif yaitu desa dijelaskan sebagai suatu kesatuan hukum yang mana tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogeni terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya. Mereka bermasyarakat secara rukun dan guyub, karena itu mereka disebut masyarakat paguyuban.

Pemerintahan Desa

Berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2014, pasal 1 ayat (3) bahwa pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Menurut Solekhan (2014:16) bahwa “Pemerintahan desa sebagai unit dari lembaga pemerintah yang paling berdekatan dengan masyarakat, posisi dan kedudukan hukumnya hingga saat ini selalu menjadi perdebatan terutama ditingkat elit politik”.

Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, selain menimbulkan implikasi pada perubahan tata hubungan desa dengan pemerintahan supradesa, juga membawa perubahan dalam relasi kekuasaan antar kekuatan politik di level desa. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1 ayat (2) mengatakan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat Deskriptif Kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti.

Fokus Penelitian

1. Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :
 - a. Akuntabilitas
 - b. Profesionalitas
 - c. Partisipatif
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini informan yang dimaksud adalah:

- a. Kepala Desa
- b. Sekretaris Desa
- c. Kepala Urusan (KAUR)

Jenis data:

1. Data primer. Sanafiah Faisal mengutip pendapat spradley dalam sugiyono (2005:56) mengatakan untuk menjadi informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses *enkulturasi*, sehingga sesuatu itu bukan untuk diketahui, tetapi juga dhayati.
 - b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat kegiatan yang tengah diteliti.
 - c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
 - d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasannya” sendiri.
 - e. Mereka yang mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari laporan-laporan /buku buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

- 1) Penelitian kepustakaan (*library research*)
- 2) Penelitian lapangan (*field work research*)
 - a) Observasi

- b) Wawancara
- c) Dokumentasi

Analisis Data

1. Tahap Pengumpulan data
2. Tahap Reduksi Data (*Data Reduction*)
3. Tahap Penyajian Data (*Data Display*)
4. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Hasil Penelitian

Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Setelah melakukan penelitian yang diperoleh dari lapangan dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara seperti yang sudah dilakukan oleh penulis. Selanjutnya adalah pembahasan dari penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam yang meliputi: Akuntabilitas, Profesionalitas, Partisipatif serta faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Akuntabilitas merupakan suatu hal yang harus dipahami oleh masyarakat dan yang terutama pemerintah itu sendiri demi terwujudnya *good governance*.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui pelaksanaan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah cukup melaksanakan pertanggungjawaban dengan baik beberapa aturan dan mekanisme sudah berjalan sesuai dengan Undang Undang namun ada pula beberapa peraturan yang kurang tepat sasaran yang mengacu pada Undang Undang seperti pengalokasian dana desa dimana peraturan pemerintah 43 tahun 2014 tentang penyaluran Anggaran Dana Desa dimana 30% dari jumlah anggaran beelanja desa seharusnya untuk gaji dan oprasional Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD serta insentif RT dan RW, namun pada kenyataan 30% hanya digunakan untuk gaji Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD.

Profesionalitas

Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan dan salah satu ciri penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pegawai yang menjujung tinggi nilai nilai profesionalitas. Untuk meningkatkan profesionalisme,

maka dipandang perlu untuk meningkatkan Sumbar Daya Manusia (SDM) pelayanan, mengingat bahwa SDM aparatur pelayanan memiliki peran strategis sebagai pendorong reformasi birokrasi.

Aspek aspek atau bidang yang hendak dibangun di tingkat pemerintahan desa adalah profesionalisme aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaan dan aspek-aspek lainnya. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dalam kegiatan pemerintahan, menduduki posisi yang sangat penting karena langsung berhadapan langsung dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan dengan demikian aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa semakin dituntut adanya kerja keras dan kemampuan yang optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan desa.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber dapat diketahui profesionalitas aparat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Sungai Mariam Cukup berjalan dengan baik namun ada beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari paradigma masyarakat yang berasumsi dengan memberikan upah lebih kepada aparat desa agar urusan cepat selesai dan fenomena ini menjadi budaya dimasyarakat sekitar sehingga masyarakatpun berfikir pelayanan yang diberikan terkesan diskriminatif kemudian permasalahan kurang mendukungnya fasilitas lapangan Maupun fasilitas penunjang administrasi, dan yang terakhir adalah masalah kedisiplinan pegawai.

Partisipatif

Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemerintahan merupakan ciri penyelenggaraan pemerintahan desa yang ideal, dala proses partisipasi masyarakat dapat melakukan penerimaan informasi, pemberian tanggapan terhadap informasi, perencanaan, pelaksanaan dan mengevaluasi hasil dari kegiatan yang dilakukan tadi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber pada saat melakukan penelitian dapat diketahui bahwa tingkat partisipasi cukup baik dimana dalam kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, unsur masyarakat desa dilibatkan mulai dari penjaringan aspirasi, perencanaan hingga ditunjuk langsung sebagai pelaksana proeyek pembangunan namuun dengan kebijakan tersebut ternyata memiliki kelaemahan dimana terdapat celah oleh beberapa golongan unsur masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara mengurangi komposisi material dalam suattu proyek, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang mana masyarakat tidak pernah berkordinasi dengan BPD dalam menyampaikan keluhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Meriam menjadi kurang maksimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara

Faktor Pendukung

Faktor pendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu suatu yang menjadi pendorong atau pendukung dari segala bentuk kegiatan pemerintahan yang ada di Desa Sungai Mariam, faktor pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa faktor pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Sungai Meriam adalah sikap aparatur desa yang memiliki keterampilan, kecakapan dan *attitude* yang baik dalam melayani masyarakat serta partisipasi kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Faktor Penghambat

Masyarakat selalu menginginkan pelayanan yang berkualitas, dalam pelayanan sering terdapat kendala-kendala yang menghambat jalannya pelayanan sehingga tidak semua pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan standar pelayanan. Faktor penghambat merupakan hal yang menghambat terlaksananya dalam proses pemberian pelayanan oleh pemberi pelayanan kepada penerima pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa faktor penghambat penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Mariam adalah dibalik kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat desa terdapat golongan-golongan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari proyek pembangunan desa sehingga target pembangunan kurang tercapai ditambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, ruangan yang sempit, tidak ada generator listrik, kendaraan operasional untuk kegiatan lapangan dan jaringannya internet yang tidak stabil sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa terkadang mengalami kendala.

Kesimpulan

1. Akuntabilitas sudah melaksanakan pertanggungjawaban dengan cukup baik dan telah mengikuti prosedur mulai dari tingkat Kaur hingga LPJ diserahkan kepada Bupati namun ada pula beberapa peraturan yang kurang tepat sasaran yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dimana kondisi *real* yang terjadi dilapangan 30% dari jumlah anggaran belanja desa seharusnya untuk gaji dan operasional Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD serta insentif RT dan RW, namun pada kenyataan 30% hanya digunakan untuk gaji Kepala Desa, Perangkat desa dan BPD.

2. Profesionalitas aparat pemerinah desa cukup berjalan dengan baik karena pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah di tingkatkan dari tahun tahun sebelumnya namun ada beberapa hal yang menjadi kendala mulai dari paradigma masyarakat yang berasusmsi dengan memberikan upah lebih kepada aparat desa agar urusan cepat selesai dan fenomena ini menjadi budaya dimasyarakat sekitar sehingga masyarakat berfikiran pelayanan yang diberikan terkesan diskriminatif kemudian permasalahan kurang mendukungnya fasilitas lapangan Maupun fasilitas penunjang administrasi, dan yang terakhir adalah masalah kedisiplinan pegawai dalam hal jam masuk kerja.
3. Partisipatif cukup baik dimana dalam kegiatan pembangunan yang di laksanakan oleh pemerintah desa, unsur masyarakat desa dilibatkan mulai dari penjaringan aspirasi, perencanaan hingga ditunjuk langsung sebagai pelaksana proyek pembangunan namun dengan kebijakan tersebut ternyata memiliki kelemahan dimana terdapat celah oleh beberapa golongan unsur masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dengan cara mengurangi komposisi material dalam suattu proyek, kemudian kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi dan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang mana masyarakat tidak pernah berkordinasi dengan BPD dalam menyampaikan keluhan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Meriam menjadi kurang maksimal.
4. faktor pendukung dari Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang pemerintahan desa di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sikap aparatur desa yang memiliki keterampilan, kecakapan dan *attitude* yang baik dalam melayani masyarakat serta pertisipasi kelembagaan masyarakat dan unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. faktor penghambat Implementasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 24 tentang pemerintahan desa di Desa Sungai Meriam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dibalik kebijakan yang melibatkan unsur masyarakat desa terdapat golongan-golongan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan lebih dari proyek pembangunan desa sehingga target pembangunan kurang tercapai ditambah sarana dan prasarana penunjang kegiatan pemerintahan yang kurang lengkap dan memadai seperti kantor desa yang kecil, ruangan yang sempit, tidak ada generator listrik, kendaraan oprasional untuk kegiatan lapangan dan jaringan internet yang tidak stabil sehingga dalam pelaksanaannya aparat desa terkadang mengalami kendala.

Saran

1. Diharapkan Pemerintah Desa Sunagi Mariam dapat lebih memperjelas pembagian Alokasi Dana Desa dengan mengikuti peraturan perundang-undangan
2. Perlu perbaikan dan pengadaan sarana dan pra sarana seperti kantor desa, generator listrik, kendaraan operasional, dan jaringan internet yang stabil.
3. Perlu adanya sosialisai fungsi Badan Permusyawaratan Desa agar masyarakat paham dan bisa memanfaatkan keberadaan BPD
4. Diharapkan Pemerintah Desa dan masyarakat bisa bersinergi dan memanfaatkan Anggaran ADD dengan mempertimbangkan kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Abidin, Said Zainal 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah Amal Ichlasul
- Bratakusumah, Dedy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- HAW, Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonom Yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Juliartha, Edward. 2009. *Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : trio Rimba Persada
- Kartohadikusumo Soetardjo. 2003. *desa*. Jakarta : Penerbit Balai Sartika
- Ndaraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*. PT> Rineka Cipta : Jakarta
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta: Erlangga
- Nogroho, R. 2004. *Public Policy*, Jakarta : PT. Gramedia.
- Syaukani, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negri Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2014 Tentang Desa